RSUD Bangun Gedung UGD



 $Sumber\ gambar:$ https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/09/03/IMG-20240903-WA0055-2510967713.jpg

SENDAWAR – RSUD Harapan Insan Sendawar tengah membangun gedung baru untuk Unit Gawat Darurat (UGD). Bangunan itu tepat depan atau halaman yang dulu difungsikan menjadi area parkir.

Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS) dr I Nyoman Sumahardika mengatakan, pihaknya membangun gedung baru sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Pembangunan gedung UGD, sifatnya mendesak karena pasien *full*. Ruangan yang dipakai saat ini kecil," jelasnya, Selasa (3/9).

Pembangunan gedung UGD dua lantai menggunakan dana BLUD. "Ya kita harus memikirkan gedung yang layak buat kita. Apalagi juga menangani pasien rujukan dari Kabupaten Mahakam Ulu," ucapnya.

Diketahui RSUD yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Sekolaq Joleq, itu tipe C. Pada 2009, RSUD HIS menjadi salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan merupakan satuan kerja perangkat daerah.

RSUD HIS merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah di Kubar dan berdiri di atas lahan seluas 28,5 hektare. Rumah sakit ini diresmikan 14 Agustus 2003 silam.

RSUD HIS merupakan pusat rujukan dari 19 puskesmas, balai pengobatan serta sarana pelayanan kesehatan lain di Kubar dan Mahulu. (*/ard/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, RSUD Bangun Gedung UGD, 4/9/2024

Catatan:

- 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat garurat.
- 2. Dijelaskan dalam Pasal 3 Permenkes 24/2016 bahwa persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit.
- 3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Permenkeu 129/2020), badan layanan umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 4. Dalam Pasal 3 Permenkeu 129/2020 dijelaskan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.